



## Program Pengendalian Gratifikasi PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

Bank Mandiri menyadari bahwa pengendalian gratifikasi merupakan kegiatan yang penting untuk menjaga proses bisnis berjalan sesuai dengan etika bisnis yang menjunjung tinggi nilai integritas. Oleh karena itu, sejak tahun 2013, Bank Mandiri telah memiliki Petunjuk Teknis Operasional (PTO) Gift Disclosure Statement yang mengatur larangan penerimaan Gratifikasi bagi seluruh pegawai Bank Mandiri. Selain itu, pengendalian Gratifikasi bertujuan untuk membangun nilai-nilai GCG dan menanamkan value integrity kepada seluruh pegawai Bank Mandiri sehingga dalam menjalankan aktivitas bisnis sehari-hari dengan nasabah, vendor, rekanan dan seluruh stakeholder selalu didasarkan pada etika, rasa saling percaya dan bertanggung jawab. Dengan demikian kepentingan bisnis tetap berjalan dengan baik dan beretika namun tidak bertentangan dengan ketentuan larangan gratifikasi. Hingga saat ini, Bank Mandiri berusaha melakukan perbaikan terus-menerus dalam implementasi pengendalian gratifikasinya.

Sebagai perwujudan Komitmen Pencegahan Terintegrasi Bank Mandiri bersama KPK, yang ditandatangani pada tanggal 4 November 2014, untuk menerapkan pengendalian gratifikasi guna mendukung upaya pemberantasan tindak pidana korupsi di lingkungan Bank Mandiri, maka Bank Mandiri telah menetapkan Unit Pengendali Gratifikasi (UPG) berdasarkan Surat Keputusan Direksi yang berlaku sejak tanggal 3 Juli 2015 dan juga telah mengimplementasikan pengendalian gratifikasi melalui program sosialisasi berkelanjutan, penandatanganan pakta integritas dan sentralisasi pelaporan gratifikasi melalui UPG. Selain itu, Bank Mandiri juga telah melakukan penyempurnaan ketentuan pengendalian gratifikasi di Bank Mandiri melalui perubahan PTO *Gift Disclosure Statement* menjadi PTO Pengendalian Gratifikasi, menyesuaikan dengan Peraturan KPK No.2 Tahun 2014 tanggal 9 Desember 2014 tentang Pedoman Pelaporan dan Penetapan Status Gratifikasi, yang selanjutnya akan direview secara periodik.

Menindaklanjuti arahan KPK terkait dengan penentuan batasan nilai kewajaran dan penyesuaian dengan kondisi saat ini Bank Mandiri dalam menjalankan aktivitas bisnis sehari-hari perlu menjaga hubungan kerjasama yang baik dengan nasabah, *vendor*, rekanan, mitra kerja dan seluruh *stakeholder* yang didasarkan pada etika, rasa saling percaya dan bertanggung jawab. Oleh karena itu, Bank Mandiri telah menyempurnakan program pengendalian gratifikasi dengan melakukan revisi PTO Pengendalian Gratifikasi yang mulai diberlakukan pada Agustus 2016. Dalam revisi PTO Pengendalian Gratifikasi telah diatur beberapa hal baru sebagai berikut :

- a. Perluasan cakupan penerima gratifikasi di lingkungan Bank Mandiri
- b. Pengaturan penerimaan gratifikasi dari Perusahaan Anak
- c. Penetapan batas nilai kewajaran
- d. Perubahan batas waktu pelaporan penolakan/penerimaan gratifikasi
- e. Mekanisme penyimpanan uang/barang/bingkisan
- f. Penandatanganan Pakta Integritas





Dalam rangka mendukung program pemberantasan korupsi, Bank Mandiri aktif berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan yang dikoordinasikan oleh KPK diantaranya :


- a. Mengikuti workshop bersama KPK dan KLOP (Kementerian, Lembaga, Organisasi dan Pemerintahan) dalam pembahasan Indonesia Corporate University untuk mendukung Sistem Integritas Nasional.
- b. Mengikuti Forum Unit Pengendali Gratifikasi Nasional yang diselenggarakan pada tanggal 11-12 Desember 2017 di Jakarta.
- c. Mengikuti Festival Hari Anti Korupsi Sedunia Tahun 2017 yang diselenggarakan pada tanggal 11-12 Desember 2017 di Jakarta, dimana Bank Mandiri terpilih kembali untuk ketiga kalinya sebagai BUMN dengan Sistem Pengendalian Gratifikasi Terbaik.

### Pengelolaan Pengendalian Gratifikasi

#### Unit Pengendali Gratifikasi

Unit Pengendali Gratifikasi (UPG) Bank Mandiri berada di *Compliance Group*, pada *Corporate Governance & Business Ethic* (CGB) Departemen. UPG berfungsi melakukan pengendalian Gratifikasi di lingkungan Bank Mandiri yang dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh *Decentralized Compliance and Operational Risk* dan *Anti Money Laundering Officer*. Adapun susunan organisasi UPG Bank Mandiri adalah sebagai berikut :

Struktur Unit Pengendali Gratifikasi Bank Mandiri





### Mekanisme Pelaporan Gratifikasi

Bank Mandiri memiliki mekanisme pelaporan gratifikasi yang disesuaikan dengan mekanisme pelaporan KPK. Mekanisme tersebut dapat dilihat dari gambar berikut :



### Implementasi Pengendalian Gratifikasi

#### Pakta Integritas

Dalam rangka mendukung program pengendalian gratifikasi, Bank Mandiri memiliki program Pakta Integritas yang merupakan pernyataan seluruh jajaran Bank Mandiri untuk berkomitmen menjunjung tinggi moral dan integritas, melindungi dan menjaga citra, kredibilitas serta kepentingan Bank Mandiri dengan cara tidak meminta atau menerima gratifikasi dari pihak yang memiliki benturan kepentingan.

Pakta Integritas ditandatangani oleh Dewan Komisaris dan Jajaran Direksi pada saat ditetapkan serta dilakukan penandatanganan ulang setiap tahun sekali. Selain itu, Pakta Integritas juga ditandatangani oleh seluruh Jajaran Bank Mandiri (selain Dewan Komisaris dan Jajaran Direksi) pada saat pertama kali bekerja di Bank Mandiri dan dilakukan penandatanganan ulang setiap 2 tahun sekali. Pada tahun 2017, Bank Mandiri telah melaksanakan *Refreshment* Penandatanganan Pakta Integritas yang dihadiri oleh 1.000 peserta perwakilan stakeholder eksternal yaitu rekanan/*vendor* dan nasabah. Pada kegiatan tersebut mengundang Pejabat KPK sebagai pembicara. Selanjutnya, *refreshment* penandatanganan Pakta Integritas tersebut telah ditindaklanjuti dengan penandatanganan Pakta





Integritas oleh Dewan Komisaris, Jajaran Direksi dan SEVP serta seluruh Jajaran Bank Mandiri Kantor Pusat maupun Region pada Desember 2017 dengan total 39.906 pegawai.

### **Sosialisasi dan Pemahaman Pengendalian Gratifikasi**

Sosialisasi dilakukan secara berkelanjutan oleh UPG berkoordinasi dengan DCOR *Head* dan AMLO kepada Unit Kerja di Kantor Pusat, Region maupun melalui kelas-kelas regular ODP/SDP/*Basic Branch Manager (BM)/ Intermediate BM/Advance BM*.

Sampai dengan bulan Desember 2017, telah dilakukan sosialisasi tatap muka kepada kurang lebih 2.648 pegawai Bank Mandiri. Selain itu sosialisasi dilakukan pula melalui pemasangan Poster Pengendalian Gratifikasi di Region (*Banking Hall*) dan Kantor Pusat (Plaza Mandiri), melalui pengiriman *Email Blast*, *Screen Saver*, Tabloid Mandiri, pembuatan lemari pajang barang gratifikasi dan himbauan kepada seluruh rekanan/mitra kerja Bank untuk tidak memberikan gratifikasi terkait perayaan keagamaan dan tahun baru melalui media surat kabar nasional.

### **E-Learning Gratifikasi**

Program *e-Learning* Pengendalian Gratifikasi telah dilaksanakan oleh Jajaran Bank Mandiri dalam 2 (dua) *batch*, *batch ke-1* dimulai tanggal 7 Agustus 2017 sampai dengan 25 Agustus 2017 dan *batch ke-2* dimulai tanggal 1 November 2017 sampai dengan 25 November 2017. Program *e-learning* tersebut merupakan modul *online* yang dapat diakses pada situs Mandiri *Easy* yang dapat diakses oleh seluruh pegawai dengan masing-masing NIP. Pada akhir modul, terdapat *post test* yang harus dikerjakan oleh pegawai untuk mengukur pemahaman pegawai. *E-Learning* Pengendalian Gratifikasi telah diakses oleh 29.945 orang pegawai (78% dari total jumlah pegawai yang terdaftar di Mandiri University Group sebanyak 38.559 pegawai ber NIP). Hasil *post test* memiliki rincian sebagai berikut:

- a. Pegawai yang telah lulus program sebanyak 23.564 orang.
- b. Pegawai yang belum lulus sebanyak 5.865 orang.

### **Program Pengendalian Gratifikasi Pada Perusahaan Anak**

Sebagai langkah untuk mewujudkan budaya integritas sebagai salah satu standar “*One Culture*” di Mandiri Group, telah dilakukan himbauan kepada seluruh Entitas Anak untuk menerapkan juga program pengendalian Gratifikasi.

Selain hal tersebut di atas, dalam rangka pelaksanaan program Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi, telah dilakukan sosialisasi program pengendalian gratifikasi untuk Satuan Kerja Kepatuhan PT Bank Syariah Mandiri pada bulan November 2017.

### **Laporan Gratifikasi Tahun 2017**

Pelaporan Gratifikasi di Bank Mandiri dilakukan oleh pegawai Bank Mandiri dengan mengirimkan *email* kepada UPG. Pegawai Bank Mandiri yang menerima/menolak gratifikasi melaporkan penerimaan/penolakannya kepada UPG melalui sarana email paling lama 5 Hari Kerja setelah penerimaan/penolakan gratifikasi dengan mengirimkan formulir pelaporan gratifikasi yang bisa diperoleh melalui kantor KPK atau *website* KPK atau melalui *file* pada PTO Pengendalian Gratifikasi disertai dengan dokumen pendukung seperti foto barang, bukti acara serah terima, undangan dan dokumen pendukung lainnya. Setelah menerima laporan, UPG akan melakukan *review* dan mengelompokkan laporan gratifikasi apakah merupakan kewenangan Bank Mandiri atau





kewenangan KPK. Sampai Desember 2017, jumlah laporan penerimaan/penolakan Gratifikasi sebanyak 137 laporan. Penerimaan Gratifikasi yang dilaporkan di antaranya berupa honorarium, barang elektronik, cinderamata dan makanan.

